

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 52 Tahun 2004

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELABUHAN PENYEBERANGAN

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan telah diatur ketentuan mengenai penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur lebih lanjut ketentuan mengenai penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);
 7. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;

8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91 Tahun 2002;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 53 Tahun 2002 tentang Tatahan Kepelabuhanan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN PELABUHAN PENYEBERANGAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;
2. Kepelabuhanan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda, serta mendorong perekonomian nasional dan daerah;
3. Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum;
4. Pelabuhan Penyeberangan adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan penyeberangan;
5. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Penyeberangan adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan penyeberangan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan penyeberangan;

6. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Penyeberangan adalah wilayah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan Penyeberangan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran;
7. Penyelenggara Pelabuhan Penyeberangan adalah Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Pelabuhan Penyeberangan atau Badan Usaha Pelabuhan Penyeberangan;
8. Unit Pelaksana Teknis pelabuhan penyeberangan adalah unit organisasi Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelabuhan penyeberangan;
9. Badan Usaha Pelabuhan Penyeberangan adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang khusus didirikan untuk mengusahakan jasa kepelabuhanan di Pelabuhan Penyeberangan;
10. Badan Hukum Indonesia adalah badan usaha yang dimiliki oleh negara dan/atau swasta dan/atau koperasi;
11. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pelabuhan penyeberangan;
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
13. Kepala Dinas Propinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang pelabuhan penyeberangan.

BAB II PENETAPAN LOKASI PELABUHAN PENYEBERANGAN

Pasal 2

- (1) Lokasi untuk penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan ditetapkan oleh Menteri berdasarkan tatanan kepelabuhan nasional dan rekomendasi Gubernur serta Bupati/Walikota terhadap keterpaduan dengan perencanaan tata ruang wilayah propinsi dan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota.
- (2) Lokasi pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari wilayah daratan dan perairan dengan batas-batas yang ditentukan secara jelas berdasarkan koordinat geografis.

- (3) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), merupakan simpul dari lintas penyeberangan yang menghubungkan dua tempat melalui perairan berupa laut, selat maupun teluk.
- (4) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan ruang lalu lintas sebagai salah satu unsur dari jaringan transportasi jalan.

Pasal 3

Penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan harus mempertimbangkan :

- a. tatanan kepelabuhanan nasional;
- b. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan rencana tata ruang wilayah propinsi serta rencana umum jaringan transportasi jalan;
- c. kelayakan teknis dengan memperhatikan kondisi geografi, hidroceanografi dan topografi;
- d. kelayakan ekonomis dengan memperhatikan produk domestik regional bruto, aktivitas/perdagangan dan industri yang ada serta prediksi dimasa mendatang, perkembangan aktivitas volume barang dan penumpang, kontribusi pada peningkatan taraf hidup penduduk dan perhitungan ekonomis/finansial;
- e. pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial yang berdampak pada peningkatan aktivitas penumpang, barang dan hewan dari dan ke luar pelabuhan penyeberangan;
- f. kelayakan lingkungan dengan memperhatikan daya dukung lokasi, daerah perlindungan dan suaka flora dan fauna;
- g. keterpaduan intra dan antar moda transportasi;
- h. adanya aksesibilitas terhadap *hinterland* untuk kelancaran distribusi dan industri;
- i. keamanan dan keselamatan pelayaran;
- j. pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 4

- (1) Kondisi geografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi :
 - a. kondisi lahan yang akan diperuntukkan sebagai pelabuhan penyeberangan;
 - b. arah dan kecepatan angin.
- (2) Kondisi hidroceanografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi :
 - a. luas dan kedalaman perairan;
 - b. karakteristik pasang surut;
 - c. karakteristik gelombang;
 - d. arah dan kecepatan arus;
 - e. erosi dan pengendapan.
- (3) Kondisi topografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, mengenai tinggi rendah permukaan tanah.

Pasal 5

- (1) Permohonan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan oleh penyelenggara pelabuhan penyeberangan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan :
 - a. rekomendasi dari Bupati/Walikota dan Gubernur setempat mengenai keterpaduannya dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kotamadya dan rencana tata ruang wilayah propinsi;
 - b. studi kelayakan yang memuat pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Direktur Jenderal menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Menteri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Menteri memberikan keputusan penetapan atau penolakan lokasi berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (2) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima.
- (4) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

- (5) Bentuk permohonan dan penolakan/persetujuan penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan sebagaimana contoh 1, contoh 2 dan contoh 3 pada Lampiran I Keputusan ini.

BAB III

RENCANA INDUK PELABUHAN PENYEBERANGAN

Pasal 6

- (1) Untuk keperluan pelayanan jasa kepelabuhanan, keselamatan pelayaran dan fasilitas penunjang pelabuhan penyeberangan, penyelenggara pelabuhan penyeberangan menyusun rencana induk pelabuhan, terdiri dari :
 - a. jangka panjang yaitu di atas 15 (lima belas) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. jangka menengah yaitu di atas 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun;
 - c. jangka pendek yaitu 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Penyusunan rencana induk pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. tatanan kepelabuhanan nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan rencana tata ruang wilayah propinsi;
 - c. keamanan dan keselamatan pelayaran;
 - d. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain terkait di lokasi pelabuhan; dan
 - e. kelayakan teknis, ekonomis dan lingkungan.
- (3) Rencana induk pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
 - a. rencana peruntukan lahan daratan; dan
 - b. rencana peruntukan perairan.
- (4) Rencana peruntukan lahan daratan dan perairan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) digunakan untuk menentukan kebutuhan penempatan fasilitas dan kegiatan operasional pelabuhan penyeberangan yang meliputi :

- a. kegiatan jasa kepelabuhanan;
- b. kegiatan pemerintahan;
- c. kegiatan penunjang kepelabuhanan.

(5) Rencana peruntukan lahan daratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, disusun untuk penyediaan kegiatan :

a. Fasilitas pokok, antara lain :

- 1) terminal penumpang;
- 2) penimbangan kendaraan bermuatan;
- 3) jalan penumpang keluar/masuk kapal (*gang way*);
- 4) perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa;
- 5) fasilitas penyimpanan bahan bakar (*bunker*);
- 6) instalasi air, listrik dan telekomunikasi;
- 7) akses jalan dan/atau jalur kereta api;
- 8) fasilitas pemadam kebakaran;
- 9) tempat tunggu kendaraan bermotor sebelum naik ke kapal.

b. Fasilitas penunjang, antara lain:

- 1) kawasan perkantoran untuk menunjang kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan;
- 2) tempat penampungan limbah;
- 3) fasilitas usaha yang menunjang kegiatan pelabuhan penyeberangan;
- 4) areal pengembangan pelabuhan;
- 5) fasilitas umum lainnya (peribadatan, taman, jalur hijau dan kesehatan).

(6) Rencana peruntukan perairan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b, disusun untuk penyediaan kegiatan :

a. fasilitas pokok, antara lain :

- 1) alur pelayaran;
- 2) fasilitas sandar kapal;
- 3) perairan tempat labuh;
- 4) kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal.

b. fasilitas penunjang, antara lain :

- 1) perairan untuk pengembangan pelabuhan jangka panjang;

- 2) perairan untuk fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal;
 - 3) perairan tempat uji coba kapal (percobaan berlayar);
 - 4) perairan untuk keperluan darurat;
 - 5) perairan untuk kapal pemerintah.
- (7) Luas rencana peruntukan lahan daratan dan perairan pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan menggunakan pedoman teknis kebutuhan lahan daratan dan perairan, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 7

Rencana induk pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh :

- a. Menteri untuk pelabuhan penyeberangan lintas propinsi dan antar negara;
- b. Gubernur untuk pelabuhan penyeberangan lintas kabupaten/kota;
- c. Bupati/Walikota untuk pelabuhan penyeberangan lintas dalam kabupaten/kota.

Pasal 8

- (1) Penyelenggara pelabuhan penyeberangan mengajukan usulan penetapan rencana induk pelabuhan kepada :
 - a. Menteri melalui Direktur Jenderal untuk pelabuhan penyeberangan lintas propinsi dan antar negara, setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota;
 - b. Gubernur untuk pelabuhan penyeberangan lintas kabupaten/kota, setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota;
 - c. Bupati/Walikota untuk pelabuhan penyeberangan lintas dalam kabupaten/kota.

- (2) Penelitian terhadap usulan penetapan rencana induk pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Direktur Jenderal untuk pelabuhan penyeberangan lintas propinsi dan antar negara;
 - b. Kepala Dinas Propinsi untuk pelabuhan penyeberangan lintas kabupaten/kota;
 - c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk pelabuhan penyeberangan lintas dalam kabupaten/kota.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dengan memperhatikan aspek :
 - a. tatanan kepelabuhanan nasional;
 - b. keamanan dan keselamatan pelayaran;
 - c. prakiraan permintaan jasa angkutan penyeberangan;
 - d. prakiraan kebutuhan fasilitas pelabuhan penyeberangan yang berpedoman pada standar atau kriteria perencanaan yang berlaku;
 - e. rencana tata guna lahan dan tata letak fasilitas pelabuhan penyeberangan baik untuk pelayanan kegiatan pemerintahan maupun pelayanan jasa kepelabuhanan serta kebutuhan tanah dan/atau perairan untuk pengembangan pelabuhan penyeberangan;
 - f. pentahapan waktu pelaksanaan pembangunan yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan, rencana tata guna lahan dan tata letak fasilitas pelabuhan penyeberangan.
- (4) Penelitian usulan penetapan rencana induk pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), diselesaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota menetapkan rencana induk pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan memperhatikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak hasil penelitian diterima secara lengkap.

- (6) Rencana induk pelabuhan penyeberangan menjadi dasar yang mengikat dalam menetapkan kebijakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan penyeberangan sesuai dengan peran dan fungsinya.
- (7) Bentuk permohonan dan penolakan/persetujuan penetapan rencana induk pelabuhan penyeberangan sebagaimana contoh 1 contoh 2, dan contoh 3 pada Lampiran III Keputusan ini.

Pasal 9

Penyelenggara pelabuhan penyeberangan wajib melakukan evaluasi terhadap rencana induk sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.

BAB IV DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN PENYEBERANGAN

Pasal 10

- (1) Untuk kepentingan penyelenggaraan dan menjamin kegiatan kepelabuhanan di pelabuhan penyeberangan, ditetapkan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan penyeberangan berdasarkan rencana induk pelabuhan penyeberangan yang telah ditetapkan.
- (2) Daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan penyeberangan ditetapkan berdasarkan batas-batas titik koordinat geografis.
- (3) Daerah lingkungan kerja pelabuhan penyeberangan meliputi :
 - a. daerah lingkungan kerja daratan yang digunakan untuk kegiatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang;
 - b. daerah lingkungan kerja perairan yang digunakan untuk kegiatan alur pelayaran, perairan tempat labuh, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal penyeberangan serta perairan untuk pengembangan pelabuhan penyeberangan jangka panjang.

- (4) Daerah lingkungan kepentingan pelabuhan penyeberangan merupakan perairan pelabuhan di luar daerah lingkungan kerja perairan yang digunakan untuk alur pelayaran dari dan ke pelabuhan, keperluan keadaan darurat, pengembangan pelabuhan jangka panjang, percobaan berlayar, fasilitas pembangunan serta pemeliharaan dan perbaikan kapal.

Pasal 11

Daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk daerah lingkungan kerja daratan dengan memperhatikan :
- 1) rencana induk pelabuhan atau rencana kebutuhan untuk penempatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan penyeberangan;
 - 2) penguasaan areal tanah oleh penyelenggara pelabuhan penyeberangan;
 - 3) rencana umum tata ruang wilayah yang ditetapkan untuk daerah tempat pelabuhan penyeberangan berada.
- b. Untuk daerah lingkungan kerja perairan dengan memperhatikan:
- 1) perairan tempat labuh, dikaitkan dengan rencana jumlah dan frekuensi pengoperasian kapal, ukuran dan sarat kapal;
 - 2) kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;
 - 3) kedalaman perairan yang dibutuhkan dikaitkan dengan ukuran dan sarat kapal.
- c. Untuk daerah lingkungan kepentingan pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan:
- 1) alur pelayaran dari dan ke pelabuhan penyeberangan, untuk menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas kapal;
 - 2) keperluan keadaan darurat, untuk mengantisipasi apabila terjadi kecelakaan kapal atau musibah kapal lainnya;

- 3) pengembangan pelabuhan jangka panjang, yang dikaitkan dengan rencana induk pelabuhan;
- 4) percobaan berlayar dikaitkan dengan jumlah dan ukuran kapal yang melakukan percobaan berlayar;
- 5) fasilitas perbaikan dan pemeliharaan kapal.

Pasal 12

- (1) Penetapan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh :
 - a. Menteri untuk pelabuhan penyeberangan lintas propinsi dan antar negara;
 - b. Gubernur untuk pelabuhan penyeberangan lintas kabupaten/kota;
 - c. Bupati/Walikota untuk pelabuhan penyeberangan lintas dalam kabupaten/kota.
- (2) Penyelenggara pelabuhan penyeberangan menyampaikan usulan penetapan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan penyeberangan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dengan melampirkan :
 - a. rencana induk pelabuhan penyeberangan yang telah ditetapkan;
 - b. hasil kajian terhadap batas-batas daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang diusulkan oleh penyelenggara pelabuhan penyeberangan;
 - c. peta yang dilengkapi dengan batas-batas daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan penyeberangan;
 - d. rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota untuk pelabuhan penyeberangan lintas propinsi dan antar negara;
 - e. rekomendasi dari Bupati/Walikota untuk pelabuhan penyeberangan lintas kabupaten/kota.
- (3) Direktur Jenderal, Kepala Dinas Propinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya melakukan penelitian dan menyampaikan hasil penelitian selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap, dengan melampirkan rancangan keputusan dan peta batas daerah lingkungan kerja dan daerah

lingkungan kepentingan pelabuhan penyeberangan, kepada :

- a. Menteri, untuk pelabuhan penyeberangan lintas propinsi dan antar negara;
 - b. Gubernur, untuk pelabuhan penyeberangan lintas kabupaten/kota;
 - c. Bupati/Walikota, untuk pelabuhan penyeberangan lintas dalam kabupaten/kota.
- (4) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya menetapkan batas-batas daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan penyeberangan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak hasil penelitian diterima.
- (5) Bentuk permohonan dan penolakan/persetujuan keputusan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan penyeberangan sebagaimana contoh 4, contoh 5 dan contoh 6 pada Lampiran III Keputusan ini.

Pasal 13

- (1) Di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) penyelenggara pelabuhan penyeberangan mempunyai kewajiban :
- a. di daerah lingkungan kerja daratan pelabuhan penyeberangan :
 - 1) memasang tanda batas sesuai dengan batas-batas daerah lingkungan kerja daratan;
 - 2) memasang papan pengumuman yang memuat informasi mengenai batas-batas daerah lingkungan kerja daratan pelabuhan penyeberangan;
 - 3) mengamankan aset yang dimiliki dan menjamin ketertiban dan kelancaran operasional pelabuhan penyeberangan;
 - 4) memiliki bukti penguasaan hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 5) menjaga kelestarian lingkungan.

- b. di daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan penyeberangan :
 - 1) memasang tanda batas sesuai dengan batas-batas daerah lingkungan kerja perairan yang telah ditetapkan;
 - 2) menginformasikan mengenai batas-batas daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan penyeberangan kepada pelaku kegiatan kepelabuhanan;
 - 3) menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran;
 - 4) menyediakan dan memelihara kolam pelabuhan dan alur pelayaran;
 - 5) memelihara kelestarian lingkungan;
 - 6) mengamankan aset yang dimiliki.
- (2) Di dalam daerah lingkungan kepentingan pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), Pemerintah, Pemerintah Propinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya berkewajiban :
 - a. menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran;
 - b. menjamin keamanan dan ketertiban;
 - c. menyediakan dan memelihara alur pelayaran;
 - d. memelihara kelestarian lingkungan; dan
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan daerah pantai.

BAB V

PEMBANGUNAN PELABUHAN PENYEBERANGAN

Pasal 14

- (1) Pembangunan pelabuhan penyeberangan dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan :
 - a. studi kelayakan yang sekurang-kurangnya memuat :
 - 1) kelayakan ekonomis dan finansial;
 - 2) kelayakan teknis yang meliputi :

- a). hasil survey pelabuhan mengenai kondisi hidrooceanografi, topografi, bathimetri, geografi dan kondisi geoteknik;
 - b). hasil studi keselamatan pelayaran mengenai rencana penempatan sarana bantu navigasi pelayaran, alur pelayaran, dan kolam pelabuhan.
- 3) analisis mengenai dampak lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- b. bukti penguasaan hak atas tanah dan perairan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memiliki persetujuan penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan;
 - d. memiliki rencana induk pelabuhan penyeberangan yang telah ditetapkan;
 - e. disain teknis pelabuhan penyeberangan yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal;
 - f. keputusan penetapan lintas penyeberangan.
- (2) Untuk melakukan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyelenggara pelabuhan penyeberangan mengajukan permohonan kepada :
- a. Direktur Jenderal untuk pelabuhan penyeberangan lintas propinsi dan antar negara;
 - b. Gubernur untuk pelabuhan penyeberangan lintas kabupaten/kota;
 - c. Bupati/Walikota untuk pelabuhan penyeberangan lintas dalam kabupaten/kota.
- (3) Keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan penyeberangan ditetapkan oleh :
- a. Direktur Jenderal untuk pelabuhan penyeberangan lintas propinsi dan antar negara;
 - b. Gubernur untuk pelabuhan penyeberangan lintas kabupaten/kota;
 - c. Bupati/Walikota untuk pelabuhan penyeberangan lintas dalam kabupaten/kota.
- (4) Penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu

selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

- (5) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.
- (6) Bentuk permohonan dan penolakan/persetujuan pembangunan pelabuhan penyeberangan sebagaimana contoh 7, contoh 8 dan contoh 9 pada Lampiran III Keputusan ini.

Pasal 15

Penyelenggara pelabuhan penyeberangan dalam melaksanakan pembangunan pelabuhan diwajibkan :

- a. mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas dan angkutan di perairan, keselamatan berlayar, pengerukan dan reklamasi serta pengelolaan lingkungan;
- b. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan pelabuhan penyeberangan yang bersangkutan;
- c. melaksanakan pekerjaan pembangunan pelabuhan penyeberangan paling lama 1 (satu) tahun sejak keputusan pelaksanaan pembangunan ditetapkan;
- d. melaksanakan pekerjaan pembangunan pelabuhan penyeberangan sesuai rencana induk yang telah ditetapkan;
- e. melaporkan kegiatan pembangunan secara berkala kepada Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

Pasal 16

- (1) Keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dicabut apabila :
 - a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
 - b. tidak dapat melanjutkan pekerjaan pembangunan pelabuhan.
- (2) Pencabutan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis

sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

- (3) Apabila telah dilakukan peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), penyelenggara pelabuhan penyeberangan tidak melakukan usaha perbaikan atas peringatan yang telah diberikan, penetapan pembangunan pelabuhan penyeberangan dicabut.

Pasal 17

Keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan penyeberangan dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dalam hal penyelenggara pelabuhan yang bersangkutan :

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
- b. memperoleh penetapan pembangunan pelabuhan penyeberangan dengan cara tidak sah.

Pasal 18

- (1) Pengembangan dan/atau penambahan fasilitas pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan untuk :

- a. memenuhi kebutuhan pelayanan jasa angkutan penyeberangan yang akan datang;
- b. meningkatkan kapasitas pelayanan jasa angkutan penyeberangan sesuai kebutuhan.

- (2) Pengembangan dan/atau penambahan fasilitas pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan :

- a. kapasitas pelayanan jasa angkutan penyeberangan yang dibutuhkan;
- b. jangka waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian pembangunan pengembangan pelabuhan penyeberangan.

- (3) Pengembangan dan/atau penambahan fasilitas pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus memenuhi persyaratan :

- a. sesuai dengan rencana induk pelabuhan penyeberangan;
- b. mendapat persetujuan dari pejabat yang menetapkan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan penyeberangan sesuai kewenangannya.

BAB VI

PENGOPERASIAN PELABUHAN PENYEBERANGAN

Pasal 19

- (1) Pengoperasian pelabuhan penyeberangan dilakukan setelah memenuhi persyaratan :
 - a. pembangunan pelabuhan penyeberangan telah selesai dilaksanakan;
 - b. keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran;
 - c. tersedia fasilitas untuk menjamin kelancaran arus penumpang dan kendaraan beserta muatannya;
 - d. pengelolaan lingkungan;
 - e. tersedia pelaksana kegiatan di pelabuhan penyeberangan;
 - f. memiliki sistem dan prosedur pelayanan pelabuhan penyeberangan;
 - g. tersedianya sumber daya manusia bidang teknis pengoperasian pelabuhan penyeberangan yang memiliki pengetahuan dibidang pelabuhan penyeberangan.

- (2) Untuk mengoperasikan pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan keputusan pelaksanaan pengoperasian oleh :
 - a. Menteri, untuk pelabuhan penyeberangan lintas propinsi dan antar negara;
 - b. Gubernur, untuk pelabuhan penyeberangan lintas kabupaten/kota;
 - c. Bupati/Walikota, untuk pelabuhan penyeberangan lintas dalam kabupaten/kota.

- (3) Untuk memperoleh keputusan pelaksanaan pengoperasian, penyelenggara pelabuhan penyeberangan mengajukan permohonan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya, dengan melampirkan :
 - a. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
 - b. salinan keputusan pelaksanaan pembangunan;
 - c. berita acara selesainya pekerjaan pembangunan.

- (4) Berdasarkan usulan pemohon sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Direktur Jenderal, Kepala Dinas Propinsi atau

Kepala Dinas Kabupaten/Kota melakukan penelitian pemenuhan persyaratan kelayakan operasi pelabuhan penyeberangan yang dituangkan dalam berita acara.

- (5) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya, berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja menetapkan diterima atau ditolak permohonan pengoperasian.
- (6) Bentuk permohonan dan penolakan/persetujuan pengoperasian pelabuhan penyeberangan sebagaimana contoh 10, contoh 11 dan contoh 12 pada Lampiran III Keputusan ini.

Pasal 20

Pelabuhan penyeberangan yang telah selesai dibangun oleh Pemerintah, dan pemerintah daerah belum/tidak sanggup untuk menyelenggarakan pelabuhan penyeberangan maka penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah.

Pasal 21

- (1) Penyelenggara pelabuhan penyeberangan dalam melaksanakan pengoperasian pelabuhan penyeberangan wajib :
 - a. mentaati peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas dan angkutan di perairan, keselamatan berlayar, dan pengelolaan lingkungan;
 - b. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul karena pengoperasian pelabuhan penyeberangan yang bersangkutan;
 - c. melaporkan kegiatan pengoperasian setiap bulan kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota, sekurang-kurangnya meliputi :
 - 1) jumlah dan nama kapal yang beroperasi;
 - 2) jumlah trip yang dilayani kapal penyeberangan;
 - 3) jumlah penumpang, kendaraan beserta muatan;
 - 4) kecelakaan yang terjadi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, disusun menurut sistem informasi manajemen operasional pelabuhan penyeberangan.

Pasal 22

- (1) Dalam pengoperasian pelabuhan penyeberangan meliputi kegiatan dibidang pemerintahan dan dibidang pelayanan jasa pelabuhan penyeberangan.
- (2) Kegiatan dibidang pemerintahan di pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelaksanaan koordinasi dengan instansi-instansi terkait dalam tugas-tugas pelayanan jasa-jasa pelabuhan/penyeberangan, keamanan dan ketertiban serta keselamatan pelayaran;
 - b. pengawasan pelaksanaan peraturan dan kebijaksanaan perhubungan di pelabuhan penyeberangan;
 - c. pencatatan dan pelaporan penyimpangan dari ketentuan yang berlaku yang terjadi di pelabuhan penyeberangan.

Pasal 23

- (1) Kegiatan pemerintahan di pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) ditujukan untuk terselenggaranya :
 - a. tugas dibidang keselamatan pelayaran;
 - b. tugas dibidang ketertiban, keamanan dan pengendalian kelancaran operasional pelabuhan.
- (2) Tugas-tugas dibidang ketertiban, keamanan dan pengendalian kelancaran operasional pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, merupakan pengawasan terhadap :
 - a. fasilitas pokok pelabuhan, yang meliputi :
 - 1) perairan tempat labuh termasuk alur pelayaran;
 - 2) kolam pelabuhan;
 - 3) penimbangan kendaraan;
 - 4) fasilitas sandar kapal;
 - 5) terminal penumpang;
 - 6) jalan penumpang keluar/masuk kapal (*gang way*);
 - 7) perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa;
 - 8) fasilitas penyimpanan bahan bakar (*bunker*);
 - 9) fasilitas air, listrik dan telekomunikasi;
 - 10) akses jalan dan/atau rel kereta api;
 - 11) fasilitas pemadam kebakaran;
 - 12) tempat tunggu kendaraan bermotor sebelum naik

ke kapal atau setelah turun dari kapal;

- b. fasilitas penunjang pelabuhan, yang meliputi :
 - 1) kawasan perkantoran untuk menunjang kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - 2) tempat penampungan limbah;
 - 3) fasilitas usaha yang menunjang kegiatan pelabuhan penyeberangan;
 - 4) area pengembangan pelabuhan;
 - 5) jasa pelayanan penumpang di pelabuhan penyeberangan tertentu;
- c. jasa pengelolaan tiket angkutan penyeberangan;
- d. frekuensi dan jadwal pengoperasian kapal;
- e. persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan;
- f. kesiapan penanggulangan dan penanganan terhadap kecelakaan serta kelestarian lingkungan yang terdiri dari tindakan-tindakan preventif yang berupa latihan tata cara penanggulangannya;
- g. pengaturan pergerakan kapal, kendaraan, dan penumpang di areal pelabuhan;
- h. keamanan dan ketertiban di pelabuhan penyeberangan;
- i. daftar penumpang dan kendaraan.

Pasal 24

- (1) Keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan penyeberangan dicabut apabila melanggar kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Pencabutan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila setelah dilakukan peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) penyelenggara pelabuhan penyeberangan tidak melakukan usaha perbaikan atas peringatan yang telah diberikan, keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan penyeberangan dicabut.

Pasal 25

Keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan penyeberangan dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dalam hal penyelenggara pelabuhan penyeberangan yang bersangkutan :

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
- b. memperoleh keputusan pelaksanaan pengoperasian dengan cara tidak sah.

BAB VII

PELAKSANA KEGIATAN DI PELABUHAN PENYEBERANGAN

Pasal 26

- (1) Pelaksana kegiatan di pelabuhan penyeberangan meliputi :
 - a. instansi pemerintah;
 - b. penyelenggara pelabuhan penyeberangan;
 - c. Badan Hukum Indonesia atau perorangan.
- (2) Pelaksana kegiatan di pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Instansi pemerintah yang memegang fungsi keselamatan pelayaran;
 - b. Instansi Pemerintah yang memegang fungsi bea dan cukai, imigrasi serta karantina, untuk pelabuhan penyeberangan lintas antar negara.
- (3) Pelaksana kegiatan di pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. unit pelaksana teknis pelabuhan pada pelabuhan penyeberangan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
 - b. badan usaha pelabuhan penyeberangan, untuk pelabuhan penyeberangan yang diusahakan.
- (4) Badan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, dapat berupa :
 - a. perseroan terbatas;
 - b. koperasi;
 - c. BUMN/ BUMD.

Pasal 27

Pada pelabuhan penyeberangan, fungsi keselamatan pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, dilakukan oleh petugas yang bertanggungjawab dibidang keselamatan pelayaran.

Pasal 28

- (1) Instansi pemerintah melaksanakan kegiatan di pelabuhan penyeberangan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyelenggara pelabuhan penyeberangan yang melaksanakan kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Badan Hukum Indonesia atau perorangan dalam melaksanakan kegiatan di pelabuhan penyeberangan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan penyeberangan yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis, dikoordinasikan oleh Kepala Pelabuhan Penyeberangan sebagai pejabat pemegang fungsi koordinasi.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan penyeberangan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan dikoordinasikan oleh pejabat pemegang fungsi koordinasi yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pejabat pemegang fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. mengkoordinasikan kegiatan instansi pemerintah terkait dan kegiatan pelayanan jasa pelabuhan penyeberangan, guna menjamin kelancaran tugas operasional di pelabuhan penyeberangan;
 - b. menyelesaikan masalah-masalah yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan operasional pelabuhan penyeberangan yang tidak dapat diselesaikan oleh masing-masing pelaksana kegiatan di pelabuhan penyeberangan.

- (4) Pejabat pemegang fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dalam menjalankan tugas dan wewenangnya melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
- a. memantau kegiatan unit kerja terkait dan kegiatan pelayanan jasa oleh penyelenggara pelabuhan penyeberangan, di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan;
 - b. menerima laporan dari unit kerja terkait dan penyelenggara pelabuhan penyeberangan, dan mengambil tindakan penyelesaian dalam hal terjadi masalah yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan operasional pelabuhan yang tidak dapat diselesaikan oleh unit kerja terkait;
 - c. menerima pengaduan dari pemakai jasa mengenai pelaksanaan tugas-tugas pelayanan yang dilakukan oleh unit kerja terkait atau penyelenggara pelabuhan dan mengambil tindakan penyelesaian terhadap hal-hal yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan operasional di pelabuhan.
- (5) Pejabat pemegang fungsi koordinasi dalam menjalankan wewenangnya tidak mencampuri kewenangan bidang teknis dari unit kerja terkait serta pelayanan jasa kepelabuhanan oleh penyelenggara pelabuhan penyeberangan.

BAB VIII

PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN DI PELABUHAN PENYEBERANGAN

Pasal 30

Pelayanan jasa kepelabuhanan oleh penyelenggara pelabuhan penyeberangan dilaksanakan pada daerah lingkungan kerja pelabuhan, yang meliputi :

- a. penyediaan kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas kapal dan tempat berlabuh;
- b. penyediaan dan pelayanan jasa dermaga untuk bertambat, serta penyediaan fasilitas naik turun penumpang dan naik turun kendaraan beserta muatannya;

- c. penyediaan tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan sehubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan penyeberangan;
- d. penyediaan akses jalan dan jembatan timbang, tempat tunggu kendaraan, saluran pembuangan air, instalasi listrik, instalasi air minum, depo bahan bakar (*bunker*) dan pemadam kebakaran;
- e. penyediaan jasa lainnya yang dapat menunjang pelayanan jasa kepelabuhanan.

Pasal 31

- (1) Pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan penyeberangan dilaksanakan oleh penyelenggara pelabuhan penyeberangan sebagai berikut :
 - a. Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan pada pelabuhan penyeberangan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
 - b. Badan Usaha Pelabuhan penyeberangan, untuk pelabuhan penyeberangan yang diusahakan.
- (2) Kegiatan yang dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia atau perorangan di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan penyeberangan, dilakukan atas persetujuan dan/atau kerjasama yang saling menguntungkan dengan penyelenggara pelabuhan penyeberangan.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang memerlukan pembangunan harus sesuai dengan rencana induk pelabuhan penyeberangan dan kelestarian lingkungan serta memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk kegiatan membuat bangunan fasilitas di sisi air di pelabuhan penyeberangan harus mendapat izin dari Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya;
 - b. untuk kegiatan membuat bangunan fasilitas selain fasilitas di sisi air di pelabuhan penyeberangan harus mendapat izin mendirikan bangunan dari pemerintah daerah setempat.

Pasal 32

- (1) Penyelenggara pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dalam memberikan pelayanan jasa kepelabuhanan diwajibkan :

- a. membuat dan melaksanakan sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan dan pengamanan di daerah lingkungan kerja pelabuhan penyeberangan;
 - b. memelihara kelancaran dan ketertiban pelayanan kapal, penumpang dan kendaraan beserta muatannya serta kegiatan pihak lain sesuai dengan sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan yang telah ditetapkan dalam huruf a;
 - c. melakukan pengawasan terhadap lalu lintas kapal, orang dan kendaraan di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan penyeberangan;
 - d. memiliki peralatan untuk mendukung kelancaran pelayanan jasa;
 - e. memiliki petugas yang mempunyai keahlian dibidang pengoperasian pelabuhan penyeberangan.
- (2) Sistem dan prosedur pelayanan yang dibuat oleh penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada persyaratan pelayanan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB IX

KEGIATAN Pengerukan dan Reklamasi di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Penyeberangan

Pasal 33

- (1) Kegiatan pengerukan dan/atau reklamasi dalam rangka pembangunan dan pengembangan pelabuhan penyeberangan sesuai dengan rencana induk, persetujuan pengerukan dan/atau reklamasi melekat pada persetujuan pembangunan pelabuhan penyeberangan.
- (2) Kegiatan pengerukan dan/atau reklamasi selain pembangunan dan pengembangan pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), di pelabuhan penyeberangan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan :

- a. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- b. keselamatan pelayaran;
- c. kelestarian lingkungan.

Pasal 34

- (1) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), permohonan disampaikan kepada Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dengan melampirkan :
 - a. keterangan mengenai maksud dan tujuan kegiatan pengerukan dan/atau reklamasi;
 - b. lokasi dan koordinat geografis areal yang akan dikeruk atau direklamasi dan gambar konstruksi serta rekomendasi dari pejabat yang bertanggungjawab dibidang keselamatan pelayaran;
 - c. rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat mengenai kesesuaian rencana pengerukan atau reklamasi dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - d. studi lingkungan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Persetujuan atau penolakan permohonan pengerukan dan/atau reklamasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima permohonan secara lengkap.
- (3) Penolakan permohonan diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.
- (4) Bentuk permohonan, penolakan atau persetujuan reklamasi/pengerukan pelabuhan penyeberangan sebagaimana contoh 13, contoh 14 dan contoh 15 pada Lampiran III Keputusan ini.

Pasal 35

Pemegang persetujuan pengerukan dan/atau reklamasi diwajibkan :

- a. mentaati peraturan perundang undangan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan;

- b. melaporkan kegiatan pengerukan atau reklamasi kepada Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya;
- c. bertanggung jawab sepenuhnya atas akibat yang ditimbulkan dari kegiatan pengerukan atau reklamasi yang dilakukan.

Pasal 36

Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota dapat melarang atau menghentikan pelaksanaan kegiatan pengerukan dan/atau reklamasi apabila pemegang persetujuan kegiatan pengerukan dan/atau reklamasi melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan telah diperingatkan 3 (tiga) kali.

BAB X

USAHA KEGIATAN PENUNJANG DI PELABUHAN PENYEBERANGAN

Pasal 37

Usaha kegiatan penunjang pelabuhan penyeberangan, antara lain :

- a. kegiatan penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa pelabuhan;
- b. kegiatan penyediaan kawasan pertokoan;
- c. kegiatan penyediaan tempat bermain dan rekreasi;
- d. jasa pariwisata;
- e. kegiatan di bidang pertanian dengan memanfaatkan lahan di daerah lingkungan kerja daratan pelabuhan untuk jenis tanaman tertentu berumur pendek (agrobisnis);
- f. kegiatan perawatan dan perbaikan kapal serta fumigasi;
- g. penyediaan fasilitas penampungan dan/atau pengolahan limbah;
- h. penyediaan angkutan dari dan ke kapal di pelabuhan;
- i. jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung dan kantor;
- j. kegiatan angkutan umum dari dan ke pelabuhan;
- k. kegiatan perhotelan, restoran, pariwisata, pos dan telekomunikasi.

Pasal 38

(1) Usaha kegiatan penunjang pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat dilaksanakan oleh :

- a. Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan pada pelabuhan penyeberangan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah;

- b. Badan Usaha Pelabuhan Penyeberangan, untuk pelabuhan penyeberangan yang diusahakan;
 - c. Badan Hukum Indonesia atau warga Negara Indonesia, atas persetujuan Unit Pelaksana Teknis atau Badan Usaha Pelabuhan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis yang saling menguntungkan.

Pasal 39

- (1) Pelaksana usaha kegiatan penunjang pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dalam melaksanakan kegiatan di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, diwajibkan :
- a. menjaga ketertiban dan kebersihan wilayah pelabuhan yang dipergunakan;
 - b. menghindarkan terjadinya gangguan keamanan dan hal-hal lain yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan operasional pelabuhan;
 - c. bertanggung jawab untuk menjaga keamanan fasilitas yang dimiliki dan ketertiban di lingkungan kerja masing-masing;
 - d. melaporkan kepada petugas yang berwenang di pelabuhan apabila mengetahui telah terjadi peristiwa yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan kelancaran operasional pelabuhan;
 - e. menjaga kelestarian lingkungan.
- (2) Pelaksana usaha kegiatan penunjang pelabuhan yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis atas penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan.

Pasal 41

Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 meliputi :

- a. persyaratan teknis dan rancang bangun pelabuhan penyeberangan ;
- b. petunjuk teknis, yang mencakup penetapan pedoman, prosedur dan atau tata cara penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan;
- c. bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kemampuan dan keterampilan teknis para penyelenggara pelabuhan penyeberangan.

Pasal 42

Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 meliputi :

- a. kegiatan pemantauan dan penilaian atas penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan;
- b. kegiatan pemberian saran teknis dalam penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan.

Pasal 43

- (1) Kegiatan pemantauan dan penilaian atas penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan meliputi pemantauan dan penilaian terhadap kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa.
- (2) Kegiatan pemantauan dan penilaian kegiatan penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan dilaporkan berdasarkan kegiatan pencatatan penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan.

Pasal 44

Laporan kegiatan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), disampaikan setiap bulan oleh penyelenggara pelabuhan penyeberangan kepada Direktur Jenderal, Gubernur, dan Bupati/Walikota.

BAB XII

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 45

Pelabuhan penyeberangan yang berada atau berhimpitan pada daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan laut dilakukan evaluasi untuk penataannya mengenai daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan masing – masing pelabuhan.

Pasal 46

Penetapan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan penyeberangan dan pelabuhan laut yang berada pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilaksanakan berdasarkan pertimbangan kepentingan dan kebutuhan masing-masing.

Pasal 47

- (1) Dalam hal 1 (satu) pelabuhan penyeberangan melayani beberapa lintas penyeberangan yang mempunyai hirarki peran dan fungsi yang berbeda, maka kewenangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan tersebut berada pada hirarki peran dan fungsi yang lebih tinggi.
- (2) Dalam hal pelabuhan penyeberangan berubah hirarki peran dan fungsinya, maka kewenangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan mengikuti hirarki peran dan fungsi yang baru.

Pasal 48

Dengan berlakunya Keputusan ini, semua pelabuhan penyeberangan yang ada dan telah beroperasi, tetap dapat beroperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menetapkan penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan yang bersangkutan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 32 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 21 Mei 2004

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
6. Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia;
7. Menteri Pertanian;
8. Menteri Kelautan dan Perikanan;
9. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
10. Menteri Negara BUMN;
11. Sekretaris Negara;
12. Panglima TNI;
13. Kepala Staf TNI-AL dan KAPOLRI;
14. Para Gubernur Propinsi;
15. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Kepala Badan Litbang Perhubungan;
16. Para Bupati/Walikota;
17. Para Kepala Biro di Lingkungan Setjen Departemen Perhubungan;
18. Para Kepala Dinas Perhubungan Propinsi;
19. Para Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota;
20. Direksi PT (Persero) ASDP;
21. DPP GAPASDAF.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : 52 Tahun 2004
TANGGAL : 21 Mei 2004

CONTOH 1

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Persetujuan Penetapan
Lokasi Pelabuhan Penyeberangan.

Kepada

Yth. Menteri Perhubungan
cq. Direktur Jenderal
Perhubungan Darat

Di

J A K A R T A

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Tahun tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan, dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di
2. Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud, yang terdiri dari :
 - a. studi kelayakan yang memuat pertimbangan aspek ekonomi dan aspek teknis;
 - b. peta lokasi dan titik koordinat geografi dari areal yang akan ditetapkan sebagai pelabuhan penyeberangan;
 - c. rekomendasi dari Bupati/Walikota dan Gubernur mengenai keterpaduan dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya dan Propinsi.....
3. Demikian permohonan kami, dan atas perhatian serta bantuan yang diberikan disampaikan terima kasih.

Pemohon,

(.....)

Tembusan :

1.;
2.

CONTOH 2

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Permohonan Penetapan
Lokasi Pelabuhan Penyeberangan.

Kepada,

Yth.
.....
.....
Di
.....

1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor..... tanggal..... perihal Permohonan Persetujuan Penetapan Lokasi Pelabuhan Penyeberangan yang berlokasi di..... bersama ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara ditolak, dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a.;
 - b.;
 - d.
2. Demikian untuk dimaklumi.

Menteri Perhubungan,

(.....)

Tembusan :

1.;
2.

CONTOH : 3

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR:

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PELABUHAN

MENTERI PERHUBUNGAN,

Membaca : surat permohonan

Menimbang : a. bahwa dst;
b. bahwadst.

Mengingat : 1.;
2.;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

KEDUA :dst.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal :

MENTERI PERHUBUNGAN

(.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1.
2. dst.

MENTERI PERHUBUNGAN

AGUM GUMELAR, M.Sc.

PENETAPAN KEBUTUHAN LAHAN DARATAN DAN PERAIRAN DALAM RENCANA INDUK PELABUHAN PENYEBERANGAN

A. DASAR PERHITUNGAN KEBUTUHAN DARATAN UNTUK KEGIATAN PELAYANAN JASA / OPERASIONAL LANGSUNG

NO	NAMA AREA	FORMULASI PENDEKATAN
1.	AREAL GEDUNG TERMINAL	<p>A = $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5$, dimana :</p> <p>A = Luas Total Areal Gedung Terminal (mt²)</p> <p>a₁ = Luas Areal Ruang Tunggu ($a * n * N * x * y$).</p> <p>a₂ = Luas Areal Ruang Kantin/Kios (15% * a₁).</p> <p>a₃ = Luas Areal Ruang administrasi ((15% * a₁).</p> <p>a₄ = Luas Areal Ruang Utilitas (25% * (a₁ + a₂ + a₃)).</p> <p>a₅ = Luas Areal Ruang Publik (Publik Hall), (10% * (a₁ + a₂ + a₃ + a₄)).</p> <p>a = Luas Areal yang Dibutuhkan Untuk Satu Orang. (diambil 1,2 mt² / orang).</p> <p>n = Jumlah Penumpang Dalam Satu Kapal.</p> <p>N = Jumlah Kapal Datang / Berangkat Pada Saat Yang Bersamaan.</p> <p>x = Rasio Konsentrasi (1,0 – 1,6).</p> <p>y = Rata-Rata Fluktuasi (1,2).</p>
2.	AREAL PARKIR KENDARAAN PENYEBERANG	<p>A = $a * n * N * x * y$, dimana :</p> <p>A = Luas Total Areal Parkir Untuk Kendaraan Menyeberang.</p> <p>a = Luas Areal Yang Dibutuhkan Untuk Satu Unit Kendaraan (m²).</p> <p>Truk 8 Ton = 60 m²</p> <p>Truk 4 Ton = 45 m²</p> <p>Truk 2 Ton = 25 m²</p> <p>Kendaraan Penumpang = 25 m²</p> <p>n = Jumlah Kendaraan Dalam Satu Kapal.</p> <p>N = Jumlah Kapal Datang / Berangkat Pada Saat Bersamaan.</p> <p>x = Rata-Rata Pemanfaatan (1,0).</p> <p>y = Rasio Konsentrasi (1,0 – 1,6).</p>

3.	AREAL PARKIR KENDARAAN ANTAR/JEMPUT	$A = a * n1 * N * x * y * z * 1/n2$, dimana : A = Luas Total Areal Parkir Untuk Kendaraan Antar/Jemput. a = Luas Areal Yang Dibutuhkan Untuk Satu Unit Kendaraan. n1 = Jumlah Penumpang Dalam Satu Kapal. n2 = Jumlah Penumpang Dalam Satu Kendaraan. (Rata-Rata 8 Orang / Unit). N = Jumlah Kapal Datang / Berangkat Pada Saat Bersamaan. x = Rata-Rata Pemanfaatan (1,0). y = Rasio Konsentrasi (1,0 – 1,6). z = Rata-Rata Pemanfaatan (1,0 : Seluruh Penumpang Meninggalkan Terminal Dengan Kendaraan).
4.	AREAL FASILITAS BAHAN BAKAR	Kebutuhan Areal untuk Tempat Penampungan BBM dihitung berdasarkan Jumlah Kebutuhan BBM per hari.
5.	AREAL FASILITAS AIR BERSIH	Kebutuhan Areal untuk Fasilitas Air Bersih dihitung berdasarkan Jumlah Kebutuhan Air Bersih per hari.
6.	AREAL GENERATOR	Kebutuhan Areal untuk Generator didasarkan pada Standar Kebutuhan Ruang untuk Fasilitas Listrik seluas 150 m ² .
7.	AREAL TERMINAL ANGKUTAN UMUM DAN PARKIR	Kebutuhan Areal untuk Terminal Angkutan Umum dan Parkir akan dihitung berdasarkan Daya Tampung Mobil yang Masuk dan Berhenti di Terminal.
8.	AREAL FASILITAS PERIBADATAN	Kebutuhan Ruang Fasilitas Peribadatan didasarkan pada Kebutuhan Ruang untuk Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial untuk 250 penduduk Pendukung yaitu seluas 60 m ² .
9.	AREAL FASILITAS KESEHATAN	Kebutuhan Ruang untuk Fasilitas Kesehatan didasarkan pada Kebutuhan Ruang untuk Fasilitas umum dan Fasilitas Sosial untuk 250 Penduduk pendukung yaitu seluas 60 m ² .
10.	AREAL FASILITAS PERDAGANGAN	Kebutuhan Ruang untuk Fasilitas Perdagangan didasarkan pada Kebutuhan Ruang untuk Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial untuk 250 Penduduk pendukung yaitu seluas 60m ² .

11.	AREA FASILITAS POS dan TELEKOMUNIKASI	Kebutuhan Ruang untuk Fasilitas Pos dan Telekomunikasi didasarkan pada Kebutuhan Ruang untuk Fasilitas umum dan Fasilitas Sosial untuk 250 Penduduk pendukung yaitu seluas 60m ² .
-----	---------------------------------------	---

B. DASAR DASAR KEBUTUHAN LAHAN PERAIRAN UNTUK KEGIATAN PELAYANAN JASA / OPERASIONAL LANGSUNG.

NO	NAMA AREA	FORMULASI PENDEKATAN
1.	PANJANG DERMAGA	$A \geq 1,3L.$ $A =$ Panjang Dermaga/Tempat Sandar Kapal. $L =$ Panjang Kapal.
2.	AREAL UNTUK SANDAR KAPAL	$A =$ Luas Perairan Tempat Sandar untuk 1(satu) Kapal. $A = 1,8 L \times 1,5L.$ $L =$ Panjang Kapal.
3.	AREAL KOLAM PUTAR (dalam hal diperlukan Kolam putar)	$A = N \times \pi \times D^2/4.$ $A =$ Luas Areal Kolam Putar. $N =$ Jumlah Kolam Putar. $D > 3L.$ $D =$ Diameter Areal Kolam Putar. $L =$ Panjang Kapal Maksimum.
4.	LEBAR ALUR PELAYARAN	$W = 9B + 30$ meter. $W =$ Lebar Alur. $B =$ Lebar Kapal Maksimum.
5.	KEDALAMAN AIR KOLAM PELABUHAN	Kedalaman air kolam pelabuhan ditentukan dengan menambahkan minimal sebesar 1,0 m sebagai kelonggaran kedalaman ke beban muatan penuh (full load draft).
6.	AREAL TEMPAT LABUH KAPAL	$A = N \times \pi \times R^2$ $A =$ Luas Areal Berlabuh. $N =$ Jumlah Kolam Putar. $R = L + 6D + 30$ Meter. $R =$ Jari-jari Areal untuk Berlabuh Per Kapal. $L =$ Panjang Kapal yang Berlabuh. $D =$ Kedalaman Air.
7.	AREAL KEPERLUAN KEADAAN DARURAT	Faktor yang perlu diperhatikan adalah Kecelakaan Kapal, Kebakaran Kapal, Kapal Kandas dan lain-lain. Area Salvage diperkirakan Luasnya 50% dari Luas Areal Pindah Labuh Kapal.
8.	AREAL PERCOBAAN BERLAYAR	Faktor yang perlu diperhatikan adalah Ukuran Kapal Rencana.

9.	AREAL FASILITAS PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN KAPAL	Faktor yang perlu diperhatikan adalah Ukuran Kapal Maksimum yang dibangun atau diperbaiki.
----	--	--

MENTERI PERHUBUNGAN

AGUM GUMELAR, M.Sc.

LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : 24 Tahun 2004
TANGGAL : 21 Mei 2004

CONTOH 1

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Permohonan Persetujuan Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan Kepada Yth. Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota

Di

TEMPAT

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Tahun tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan, dengan ini kami mengajukan permohonan Persetujuan Penetapan Rencana Induk pelabuhan penyeberangan di
2. Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud, yang terdiri dari :
 - a. tatanan kepelabuhanan nasional;
 - b. keamanan dan keselamatan pelayaran;
 - c. prakiraan permintaan jasa angkutan penyeberangan;
 - d. prakiraan kebutuhan fasilitas pelabuhan penyeberangan yang berpedoman pada standar atau kriteria perencanaan yang berlaku;
 - e. rencana tata guna lahan dan tata letak fasilitas pelabuhan penyeberangan baik untuk pelayanan kegiatan pemerintahan maupun pelayanan jasa kepelabuhanan serta kebutuhan tanah dan/atau perairan untuk pengembangan pelabuhan penyeberangan;
 - f. pentahapan waktu pelaksanaan pembangunan yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan, rencana tata guna lahan dan tata letak fasilitas pelabuhan penyeberangan.
3. Demikian permohonan kami, dan atas perhatian serta bantuan yang diberikan disampaikan terima kasih.

Pemohon,

(.....)

Tembusan :

1.;

2.

CONTOH 2

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Permohonan Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan. Kepada,
Yth.
.....
.....
Di
.....

1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor..... tanggal..... perihal Permohonan Persetujuan Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan yang berlokasi di..... bersama ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara ditolak, dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a.;
 - b.;
 - c.

3. Demikian untuk dimaklumi.

Menteri, Gubernur, atau
Bupati/Walikota.

(.....)

Tembusan :

1.;
2.

CONTOH : 3

KEPUTUSAN
MENTERI, GUBERNUR, ATAU BUPATI/WALIKOTA
NOMOR:

TENTANG

PENETAPAN RENCANA INDUK PELABUHAN

MENTERI, GUBERNUR, ATAU BUPATI/WALIKOTA,

Membaca : surat permohonan

Menimbang : a. bahwa dst;

b. bahwadst.

Mengingat : 1.;

2.;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

KEDUA :dst.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

MENTERI, GUBERNUR, ATAU
BUPATI/WALIKOTA

(.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1.

2. dst.

CONTOH 4

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Persetujuan Penetapan DLKR dan DLKP Pelabuhan Penyeberangan. Kepada
Yth. Menteri, Gubernur, Atau Bupati/Walikota
Di
TEMPAT

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Tahun tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan, dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan penetapan DLKR dan DLKP pelabuhan penyeberangan di
2. Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud, yang terdiri dari :
 - a. rencana induk pelabuhan penyeberangan yang telah ditetapkan;
 - b. hasil kajian terhadap batas-batas daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan penyeberangan;
 - c. peta yang dilengkapi dengan batas-batas daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan penyeberangan;
 - d. rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota untuk pelabuhan penyeberangan lintas propinsi dan antar negara;
 - e. rekomendasi dari Bupati/Walikota untuk pelabuhan penyeberangan lintas kabupaten/kota.
3. Demikian permohonan kami, dan atas perhatian serta bantuan yang diberikan disampaikan terima kasih.

Pemohon,

(.....)

Tembusan :

1.;
2.

CONTOH 5

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Permohonan Penetapan DLKR & DLKP Pelabuhan Penyeberangan. Kepada,
Yth.
.....
.....
Di
.....

1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor..... tanggal..... perihal Permohonan Persetujuan Penetapan DLKR & DLKP Pelabuhan Penyeberangan yang berlokasi di..... bersama ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara ditolak, dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a.;
 - b.;
 - c.
2. Demikian untuk dimaklumi.

Menteri, Gubernur,
atau Bupati/Walikota.

(.....)

Tembusan :
1.;
2.

CONTOH : 6

KEPUTUSAN
MENTERI, GUBERNUR, ATAU BUPATI/WALIKOTA
NOMOR:

TENTANG

PENETAPAN DLKR & DLKP PELABUHAN

MENTERI, GUBERNUR, ATAU BUPATI/WALIKOTA

Membaca : surat permohonan

Menimbang : a. bahwa dst;

b. bahwadst.

Mengingat : 1.;

2.;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

KEDUA :dst.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

MENTERI, GUBERNUR, ATAU
BUPATI/WALIKOTA

(.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1.

2. dst.

CONTOH 7

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Persetujuan Penetapan
Pembangunan Pelabuhan
Penyeberangan. Kepada
Yth. Dirjen Hubdat,
Gubernur, atau
Bupati/Walikota
Di
TEMPAT

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Tahun tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan, dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan penetapan pembangunan pelabuhan penyeberangan di
2. Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud, yang terdiri dari :
 - a. studi kelayakan yang memuat pertimbangan aspek ekonomis dan teknis;
 - b. bukti penguasaan hak atas tanah dan perarian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. persetujuan penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan;
 - d. rencana induk pelabuhan penyeberangan yang telah ditetapkan;
 - e. disain teknis pelabuhan penyeberangan yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal;
 - f. keputusan penetapan lintas penyeberangan;
3. Demikian permohonan kami, dan atas perhatian serta bantuan yang diberikan disampaikan terima kasih.

Pemohon,

(.....)

Tembusan :

1.;
2.

CONTOH 8

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Permohonan Penetapan
Pembangunan Pelabuhan
Penyebarangan.

Kepada

Yth.
.....
.....
Di
.....

1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor..... tanggal..... perihal Permohonan Persetujuan Penetapan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan yang berlokasi di..... bersama ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara ditolak, dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a.;
 - b.;
 - e.
2. Demikian untuk dimaklumi.

Dirjen, Gubernur, atau
Bupati/Walikota.

(.....)

Tembusan :
1.;
2.

CONTOH : 9

KEPUTUSAN
DIRJEN HUBDAT, GUBERNUR, ATAU BUPATI/WALIKOTA
NOMOR:

TENTANG

PENETAPAN PEMBANGUNAN PELABUHAN

DIRJEN HUBDAT, GUBERNUR, ATAU BUPATI/WALIKOTA,

Membaca : surat permohonan

Menimbang : a. bahwa dst;

b. bahwadst.

Mengingat : 1.;

2.;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

KEDUA :dst.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

DIRJEN HUBDAT, GUBERNUR, ATAU
BUPATI/WALIKOTA

(.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1.

2. dst.

CONTOH 10

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Persetujuan Kepada,
Penetapan Pelaksanaan Penetapan Pelaksanaan Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan. Yth. Menteri Perhubungan, Gubernur, atau Bupati / Walikota
Di

TEMPAT

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Tahun tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan, dengan ini kami mengajukan permohonan Persetujuan Penetapan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan penyeberangan di
2. Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud, yang terdiri dari :
 - a. pembangunan pelabuhan penyeberangan telah selesai dilaksanakan;
 - b. keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran;
 - c. tersedia fasilitas untuk menjamin kelancaran arus penumpang dan kendaraan beserta muatannya;
 - d. pengelolaan lingkungan;
 - e. tersedia pelaksana kegiatan di pelabuhan penyeberangan;
 - f. memiliki sistem dan prosedur pelayanan pelabuhan penyeberangan;
 - g. tersedianya sumber daya manusia bidang teknis pengoperasian pelabuhan penyeberangan yang memiliki pengetahuan dibidang pelabuhan penyeberangan.
3. Demikian permohonan kami, dan atas perhatian serta bantuan yang diberikan disampaikan terima kasih.

Pemohon,

(.....)

Tembusan :

1.;
2.

CONTOH 11

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Permohonan Kepada,
Penetapan Pelaksanaan Yth.
Pengoperasian Pelabuhan
Penyeberangan. Di

1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor..... tanggal..... perihal Permohonan Persetujuan Penetapan Pelaksanaan Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan yang berlokasi di..... bersama ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara ditolak, dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a.;
 - b.;
 - c.
2. Demikian untuk dimaklumi.

Menteri, Gubernur, atau
Bupati/Walikota.

(.....)

Tembusan :
1.;
2.

CONTOH : 12

KEPUTUSAN
MENTERI, GUBERNUR, ATAU BUPATI/WALIKOTA
NOMOR:

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN PENGOPERASIAN PELABUHAN

MENTERI, GUBERNUR, ATAU BUPATI/WALIKOTA

Membaca : surat permohonan

Menimbang : a. bahwa dst;

b. bahwadst.

Mengingat : 1.;

2.;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

KEDUA :dst.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

MENTERI, GUBERNUR, ATAU
BUPATI/WALIKOTA

(.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1.

2.dst.

CONTOH 13

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Persetujuan Penetapan Reklamasi/ Pengerukan. Kepada Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Gubernur, atau Bupati / Walikota

Di

TEMPAT

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Tahun tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan, dengan ini kami PT. mengajukan permohonan persetujuan penetapan reklamasi/pengerukan yang berlokasi di pelabuhan penyeberangan
2. Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud, yang terdiri dari :
 - a. keterangan mengenai maksud dan tujuan kegiatan pengerukan/reklamasi;
 - b. peta lokasi dan titik koordinat geografi dari areal yang akan dikeruk/direklamasi dan gambar konstruksi, serta rekomendasi dari Kepala Dinas Phb setempat terhadap aspek keselamatan pelayaran;
 - c. rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten/Kotamadya mengenai kesesuaian rencana pengerukan/reklamasi dengan RUTR wilayah Kabupaten/Kotamadya.....;
 - d. Studi analisis mengenai dampak lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
3. Demikian permohonan kami, dan atas perhatian serta bantuan yang diberikan disampaikan terima kasih.

Pemohon,

(.....)

Tembusan :

1.;
2.

CONTOH 14

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Permohonan Penetapan Reklamasi/Pengerukan. Kepada
Yth
.....
.....
Di
TEMPAT

1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor tanggal perihal Permohonan Persetujuan Penetapan Reklamasi / Pengerukan yang berlokasi di pelabuhan penyeberangan bersama ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara ditolak, dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a.;
 - b.;
 - c.
2. Demikian untuk dimaklumi.

DIRJEN PHB DARAT, GUBERNUR, ATAU
BUPATI/WALIKOTA

(.....)

Tembusan :

1.;
2.,dst.

CONTOH : 15

KEPUTUSAN
DIRJEN HUBDAT, GUBERNUR, ATAU BUPATI/WALIKOTA
NOMOR:

TENTANG

PENETAPAN REKLAMASI/PENGERUKAN PELABUHAN

DIRJEN HUBDAT, GUBERNUR, ATAU BUPATI/WALIKOTA,

Membaca : surat permohonan

Menimbang : a. bahwa dst;

b. bahwadst.

Mengingat : 1.;

2.;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

KEDUA :dst.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

DIRJEN HUBDAT, GUBERNUR, ATAU
BUPATI/WALIKOTA

(.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1.

2.....dst.

MENTERI PERHUBUNGAN

AGUM GUMELAR, M.Sc.